

SURAT EDARAN

Nomor: 782KETUA/STIE/IX/2020

Memperhatikan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 35492/AA/HK/2020 tentang Pencegahan *COVID-19*, Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor: 65/ Kep/2020 tentang Penetapan Tanggap Darurat *COVID-19* di DIY, dan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 01/KB/2020, Nomor: 516 tahun 220, Nomor: HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor: 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Ketua STIE YKPN menetapkan dan memutuskan surat edaran terkait antisipasi dan pencegahan penyebaran *COVID-19* sebagai berikut:

1. Kegiatan perkuliahan dan ujian untuk Semester I, T.A. 2020/2021 diselenggarakan secara *online*.
2. Wisuda sarjana dan pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta untuk periode II, T.A. 2020 yang akan diselenggarakan pada 10 Oktober 2020 ditunda sampai dengan waktu yang belum ditentukan.
3. Ketua STIE YKPN akan menyampaikan pidato pelepasan lulusan Program Sarjana dan Pascasarja STIE YKPN Yogyakarta, Periode II, T.A. 2019/2020 secara online pada 10 Oktober 2020.
4. Apabila pada waktu mendatang keadaan sudah memungkinkan, wisuda akan dilaksanakan dan para lulusan yang belum diwisuda dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti wisuda dengan memenuhi ketentuan yang disyaratkan.
5. Ijazah dapat diambil mulai 10 Oktober 2020 di Loker Program Studi masing-masing dengan menunjukkan bukti pembayaran.
6. Kegiatan layanan akademik dan layanan umum tetap berjalan seperti biasa dengan melaksanakan protokol pencegahan penyebaran *COVID-19*.

Ketentuan lain yang belum ditetapkan dalam surat edaran ini akan ditetapkan kemudian.

Yogyakarta, 23 September 2020

Ketua



Dr. Haryono Subiyakto, M.Si.